



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, alamat Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Dwi Erni Nugrohowati, S.H., M.H. Advokat berkantor di Gajahan No.6 RT.03 RW III, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tinggal di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat - surat yang terlampir di dalam perkara ini

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta kelas 1 A khusus pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor Register perkara No xxx/ Pdt.G / 2022 / PN Skt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1993 menurut Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Margoyudan yang beralamat di Kota Surakarta dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: Nas.xxx/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak yaitu:
 - ANAK KESATU, Laki-laki, lahir tanggal 23 Juli 1994, usia 28 tahun sekarang sudah bekerja;

halaman.1 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KEDUA, Perempuan, lahir tanggal 05 November 2000, usia 22

tahun sekarang sedang kuliah;

- ANAK KETIGA, Perempuan, lahir 21 November 2007, usia 14 tahun masih sekolah SMP.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Surakarta selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibeli bersama di Kec. Banjarsari, Kota Surakarta yang sampai sekarang masih menjadi tempat tinggal Tergugat, akan tetapi alamat Kartu Keluarga dan KTP Pengugat dan Tergugat masih memakai alamat orang tua Penggugat yaitu di Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
4. Bahwa pada waktu menikah Tergugat bekerja di pelayaran sedangkan Penggugat mengurus rumah tangga dan melakukan usaha sampingan di rumah. Setelah Tergugat tidak lagi berlayar ia berganti-ganti pekerjaan, meskipun tidak tetap Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan. Pada saat ini Tergugat masih mengajar di Kartasura. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberitahukan penghasilannya kepada Penggugat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak membiayai kuliah atau memberi uang saku anak-anaknya. Sehingga Penggugat harus bekerja keras memenuhi sendiri segala kebutuhan rumah tangga dan pendidikan ketiga anaknya.
5. Bahwa pada mulanya hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi setelah Tergugat tidak pergi berlayar lagi, Tergugat kedatangan seringkali berselingkuh dengan mengencani banyak perempuan. Ketika ditegur oleh Penggugat atau keluarganya, Tergugat mengakui terus terang perbuatannya bahkan mau membuat surat pernyataan, bahwa ia telah melakukan perbuatan zina dan akan bertanggungjawab jika selingkuhnya itu hamil, Tergugat minta maaf akan tetapi Tergugat terus saja mengulangi perbuatannya yang tercela itu, sehingga sangat mempermalukan dan menyakiti hati Penggugat dan keluarganya.
6. Bahwa perilaku Tergugat yang suka main perempuan tersebut juga sangat membahayakan kesehatan Penggugat sebagai istrinya karena beresiko menularkan berbagai penyakit kelamin yang berbahaya sehingga Penggugat harus melakukan vaksinasi supaya tidak tertular penyakit kanker Serviks. Perilaku Tergugat itu pada akhirnya membuat Penggugat jijik sehingga tidak bisa lagi berdekatan dengan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak mau peduli kebutuhan rumah tangganya meski rumahnya kotor atau butuh renovasi. Tergugat lebih suka

halaman.2 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pergi bersama teman-temannya bermain mobil *Remot Control* bahkan membeli tiga buah mobil mainan itu yang harganya sampai puluhan juta rupiah. tetapi tidak mau memberi sekedar uang saku anaknya yang masih sekolah, bahkan ketika anak-anak itu memintanya.
8. Bahwa perilaku Tergugat yang sangat egois dan kekanak-kanakan itu menyebabkan Penggugat sangat tertekan dan membuatnya bertengkar terus menerus dengan Tergugat, tetapi dengan entengnya Tergugat mengakui kesalahannya tetapi tidak mau memperbaiki perilakunya malah semakin menjadi-jadi. Ketika ditegur dan dinasehati, Tergugat justru bersikap tidak sopan pada orang tua Penggugat karena ia meyakini keluarga Penggugat yang sangat *religious* tidak akan pernah mengizinkan Penggugat melakukan perceraian, sehingga Tergugat bisa tetap nyaman numpang hidup tanpa tanggungjawab.
9. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat yang sangat menyebalkan itu Penggugat sering mengalami *stress* berat sehingga menderita tumor payudara sampai harus menjalani operasi pada tahun 1999 dan April 2019. Kemudian sejak sekitar bulan Juli 2019 Penggugat juga mengalami pendarahan atau menstruasi panjang lebih dari 2 minggu, bahkan pernah sampai pingsan. Sejak saat itu sampai sekarang Penggugat menderita penyakit darah rendah sehingga harus menjalani pengobatan rutin oleh Dr. SPog. Dokter selalu mengatakan "*jangan Stress ya*"; akan tetapi hal itu menjadi suatu yang mustahil selama Penggugat masih menjadi istri sah dan harus hidup bersama Tergugat.
10. Bahwa Tergugat sebagai suami sama sekali tidak pernah memberi biaya pengobatan kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus membiayai sendiri semua kebutuhan pengobatannya: untuk membeli obat, konsultasi dokter sampai operasinya. Tergugat malah menggunakan uangnya hasil kerjanya untuk *trading* tetapi tidak menghasilkan keuntungan malah membuat hutang yang tidak terbayar sehingga kemudian ditagihkan ke rumah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa melunasi hutang-hutang Penggugat tersebut yang jumlahnya hampir 50 juta rupiah. Tergugat juga pernah mencuri ATM dan menguras isi rekening milik Penggugat serta memalsukan tanda tangan Penggugat untuk mengambil hutang pada suatu perusahaan *leasing*. Semua itu membuat Penggugat merasa tidak aman dan terancam di rumahnya sendiri.
12. Bahwa oleh karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, sejak tanggal 08 Mei 2021 Penggugat pisah ranjang dan kemudian meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Surakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Banjarsari bersama anak-anaknya;

halaman.3 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak sebagaimana tujuan dari perkawinan, tetapi justru menyakiti Penggugat sebagai istri. Pengugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan ini karena sudah mengancam atau membahayakan kesehatannya secara fisik maupun mental rohaninya, sehingga pada akhirnya orangtua Penggugatpun mengizinkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa perkara ini dengan seksama dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surakarta tanggal 16 Oktober 1993 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nas.xxx/1993 dari Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, agar perceraian ini dicatat dalam Registrasi yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk menerbitkan akta cerai.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pihak tentang Prosedur Mediasi secara lengkap (vide Perma No. 1 Tahun 2016) dan Para Pihak telah menandatangani Pernyataan memahami dengan baik tentang Prosedur Mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan melalui Mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak mereka menyerahkan Penujukan Mediator kepada Majelis Hakim, sehingga berdasarkan Penetapan Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 5 Juli 2022 Majelis Hakim telah menunjuk Sdr
halaman.4 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt.G/2022/PN Skt. salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta guna mengusahakan perdamaian dengan prosedur penyelesaian sengketa ini melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 5 Juli 2022 bahwa Mediasi tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 12 Juli 2022 yang isinya pada pokoknya bahwa saya (Tergugat) menerima semua gugatan Penggugat dan yang disampaikan Penggugat memang benar adanya saya (Tergugat) menerima dan menyetujui untuk bercerai dengan Penggugat, dan mohon agar bisa diselesaikan secepatnya masalah ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, yaitu masing - masing :

1. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan No.Nas.xxx/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Nopember 1993, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Perkawinan No.XX/Okt/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis GKJ Margoyudan Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1993, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari aslinya berupa Kartu Keluarga No.337205120308XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 26-11-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No.Nas.xxx/4116/1994 atas nama ANAK KESATU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Agustus 1994, diberi tanda bukti P-4;

halaman.5 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/2000 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2000, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/2007 atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Desember 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan tanggal 18 September 2021 yang dibuat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto kopi dari aslinya berupa Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto kopi dari aslinya berupa catatan suntikan Gardasil (vaksin HPV) dan rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto kopi dari aslinya berupa hasil periksa USG, catatan dari dr.Sandie Ferina, SpOG., M.Kes dan kwitansi rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu tanggal 8 Juli 2022 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI KE-1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 oktober 1993 di GKJ Margoyudan, Surakarta;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama agama Kristen;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Gumunggung, Gilingan, Surakarta;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu nama anak dari Penggugat dan Tergugat, anak yang pertama bernama ANAK KESATU, anak kedua bernama ANAK KEDUA dan yang anak yang ketiga bernama ANAK KETIGA;

halaman.6 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Bajansari, Surakarta sedangkan

Tergugat di Banjarsari, Surakarta;

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai karyawan yayasan perguruan tinggi sedangkan pekerjaan Tergugat dulu pelayaran dan sekarang guru di LPK;
- Bahwa adanya gugatan Penggugat ini Saksi hanya mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi cek cok masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat setelah Tergugat tidak bekerja di pelayaran;
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok karena rumah saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat di Banyuanyar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat Masih ada komunikasi tetapi sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah jatuh sakit bahkan operasi dengan biaya Penggugat sendiri;
- Bahwa sekarang ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggalnya bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi kebiasaan dari Tergugat setahu saksi mempunyai hobby bermain mobil remote control dengan harga yang cukup mahal;
- Bahwa biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya setahu saksi dari Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi SAKSI KE-2 :

- Bahwa saksi adalah anak kedua dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Pada tahun 1993 di GKJ Margoyudan, Surakarta secara agama kristen;
- Bahwa saksi bersama Kakak dan adik serta orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat di Surakarta;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Banjarsari, Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena masalah ekonomi;

halaman.7 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ingin Penggugat dan Tergugat pisah (cerai) tapi

kayaknya sudah tidak bisa bersatu lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 tidak satu rumah
- Bahwa Tergugat mempunyai hobby kebiasaan bermain mobil remote control;
- Bahwa Penggugat bekerja di usaha Yayasan dan Universitas sedangkan Tergugat dahulu pelayaran dan sekarang jadi guru;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan dari Tergugat
- Bahwa saksi selalu meminta uang biaya sekolah, uang jajan kesehariannya dari Penggugat dan tidak pernah minta sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok intinya masalah ekonomi dan masalah lain Tergugat mempunyai hobby bermain mobil remote control yang bila membeli dengan harga yang cukup mahal;
- Bahwa pengaruh dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sampai depresi dan penyakit tumornya operasi satu kali, yang biayanya dari Penggugat sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1993 menurut Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Margoyudan yang beralamat di Kota Surakarta dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor: Nas.xxx/1993 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan alasan pada pokoknya perilaku Tergugat yang sangat egois, kekanak-kanakan, sehingga menyebabkan Penggugat sangat tertekan dan membuatnya bertengkar terus menerus dengan Tergugat., dan oleh karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, sejak tanggal 08 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah

halaman.8 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranjang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Surakarta sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Banyuanyar bersama anak-anaknya, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak sebagaimana tujuan dari perkawinan, tetapi justru menyakiti Penggugat sebagai istri. Pengugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan ini, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak dibatah dan dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana lengkapnya pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat - alat bukti yang diajukan pihak Penggugat, untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada hal pokok yang harus diselesaikan menurut hukum, yaitu apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi percekocokan, pertengkaran dan telah berlangsung terus menerus, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu rumah lagi/ telah pisah ranjang dan tidak ada jalan keluarnya/solusinya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali., sehingga harapan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit terwujud sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA No.379/C/AG/1995 tertanggal 26 Mei 1997 sehingga terdapat alasan yang sah untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) surat bukti yaitu diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi SAKSI KE-1 dan saksi SAKSI KE-2, yang keduanya masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat juga tidak mengajukan saksi saksi;

halaman.9 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, maka didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sebagaimana bukti P- 2 Surat Perkawinan No.xxx/Okt/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis GKJ Margoyudan Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah tersebut telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan No.Nas.xxx/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Nopember 1993;
- Bahwa benar dalam perkawinannya antara Penggugat telah diterbitkan Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No.337205120308XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan sebagai isteri Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 26-11-2019;
- Bahwa benar perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.Nas.xxx/4116/1994 atas nama ANAK KESATU yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Agustus 1994, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/2000 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 10 Nopember 2000, sebagaimana dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/2007 atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Desember 2007;
- Bahwa benar sebagaimana pengakuan Tergugat, Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah pernah berzina dengan perempuan lain sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat tanggal 18 September 2021 pada bukti P-7;
- Bahwa benar sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat tanggal 10 Februari 2022, yang isinya pada pokoknya Tergugat sudah tidak mencintai lagi dan mengijinkan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, sebagaimana bukti P-8;
- Bahwa benar Penggugat telah melakukan Vaksin HPV untuk mencegah tertular penyakit kelamin, sebagaimana catatan suntikan Gardasil (vaksin HPV) dan rawat jalan dari Rumah Sakit Kasih Ibu atas nama Penggugat, sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa benar Penggugat pernah mendapatkan perawatan dokter karena pendarahan/ menstruasi panjang, sebagaimana hasil pemeriksaan USG, catatan

halaman. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan di Sandi Penerima SP-OG., M.Kes dan kwitansi rawat jalan dari Rumah

Sakit Kasih Ibu tanggal 8 Juli 2022 atas nama Penggugat, pada bukti P-10;

- Bahwa benar selama persidangan, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk hidup rukun sebagai suami isteri, sekalipun oleh Majelis Hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perkawinan secara sah, sebagaimana Surat Perkawinan No.xxx/Okt/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Majelis GKJ Margoyudan Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1993 dan benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah tersebut telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.Nas.xxx/1993 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 11 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi atau dengan kata lain Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah ranjang, dan sebab-sebab sehingga tidak satu rumah lagi karena pecahnya rumah tangga, sehingga hal tersebut menjadikan tidak adanya harapan lagi untuk terciptanya suatu kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas karena salah satu pihak sudah tidak berkenan lagi untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengan alasan Perselisihan, Pertengkaran percekcoan yang terus menerus sudah terbukti, namun demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1994 Nomor : 543/K/AG/1994 dan tanggal 25 Juni 1994 Nomor : 266/K/Pgt/AG/1994, dan dalam masalah Perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang penting

halaman.11 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah dan tidak mungkin lagi diperbaiki, yang faktanya antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berdiam tidak satu rumah lagi/sudah pisah ranjang maka oleh karenanya secara hukum telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah selayaknya patut untuk dikabulkan., dan karenanya pula petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, maka secara administrasi perceraian antara Penggugat dan Tergugat haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian petitum gugatan Penggugat petitum ke-3 telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum ke-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 40 ayat (1) Percerain wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instandi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada ayat (2) nya Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk tertib administrasi, maka perlu untuk menambah perbaikan redaksional secukupnya pada amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terhadap bukti surat yang lainnya yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara perceraian, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

halaman.12 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 40 ayat (1), (2) ,serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surakarta tanggal 16 Oktober 1993 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nas.xxx/1993 dari Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register perceraian yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan / atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh kami **Subagyo, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H.** dan **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Skt. tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 01 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.**

halaman.13 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA khusus dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 110.000,00
4. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)